

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Delvia Kartika Sari¹, Eko Wahyudi²

¹Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

²Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ekow.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum bagi anak pada proses penyidikan dalam hal ini dilakukan di tingkat kepolisian Polrestabes Surabaya, perlindungan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus senantiasa dilakukan dan diperhatikan, mengingat anak adalah individu yang belum cakap hukum dan merupakan cikal bakal masa depan bangsa. Dalam proses penyidikan ada beberapa bentuk perlindungan yang harus didapatkan oleh anak, salah satunya adalah kasus penanganan nya yang relatif singkat, penyidik untuk kasus anak haruslah penyidik khusus anak, memperoleh bantuan dari Lembaga kemasyarakatan serta wajibnya dilakukan diversi untuk anak. Proses penyidikan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di tingkat penyidikan ini juga terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh para penyidik antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memakai metode yuridif empiris yaitu merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan, seperti diadakanya studi lapangan dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan kepastian hukum terhadap perlindungan yang harus didapatkan oleh anak sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku, khususnya perlindungan hukum pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak karena naiknya kasus tersebut setiap tahun nya di wilayah Surabaya.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Proses Penyidikan, Diversi*

Abstract

Legal protection for children in the investigation process in this case is carried out at the Surabaya Polrestabes police level, legal protection for children as perpetrators of the crime of theft must always be carried out and paid attention to, considering that children are individuals who are not yet capable of law and are the forerunner of the nation's future. In the investigation process there are several forms of protection that must be obtained by children, one of which is a relatively short handling case, investigators for children's cases must be special investigators for children, obtain assistance from social institutions and diversion is mandatory for children. The investigation process for children as perpetrators of the crime of theft at this level of investigation also has several obstacles that must be faced by investigators, including the lack of human resources and infrastructure. The method used in this study, the author uses the empirical juridical method, which is a problem analysis carried out by grouping or combining legal materials with data obtained in the field, such as conducting field studies and interviews. The purpose of this research is to create legal certainty for the protection that should be obtained by children at the investigation level, especially the crime of theft committed by children along with the number of cases of spikes per year.

Keywords: *Legal Protection, Investigative Process, Diversion*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya terjadi terus menerus di masyarakat guna terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan damai, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya¹. Selain itu tindak pidana pencurian juga merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merampas, mengambil barang kepunyaan orang lain dengan sengaja dan merugikan para korban. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh si pelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus merupakan modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa In-donesia. Masa ini adalah masa emas dimana mereka seharusnya menghabiskan waktu untuk belajar, mengenal hal-hal baru, bermain serta meraih mimpi mereka. Pada masa ini merupakan masa dimana pondasi karakter pada setiap individu sangat penting untuk dibentuk dan dimplemetasikan pada anak-anak. Tetapi pada masa anak juga adalah suatu keadaan dalam batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depan anak itu sendiri. Namun akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakuknya ada-lah anak².

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Pada dasarnya perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam pelaksanaan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan undang-undang yang diberlakukan ter-hadapnya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection). Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus diperhatikan dalam melakukan koreksi dan rehabilitasi, dengan begitu anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melakukan kajian hukum

¹ Endro Didik, *Hukum Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, 2016, cetakan ke-1, Hlm.63

² Pingkan F. Tambalean, Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur, *Lex et Societatis*, (juni) 2013, Hal 16

mengenai tindak pidana pencurian oleh anak sangatlah menarik, mengingat anak adalah sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya begitupun juga sebagai insan yang selalu ada di antara manusia, sebab selama manusia ada di permukaan bumi ini. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur³. Dalam perkembangannya pada zaman sekarang masih banyak kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, bahkan kasus tersebut setiap tahun tidak semakin berkurang malahan semakin meningkat. Salah satu peningkatan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak berada di wilayah Surabaya, tepatnya pada sektor penanganan kasus daerah Polrestabes Surabaya.

Kasus kejahatan yang pelakunya adalah anak di Surabaya, terbilang fluktuatif. Sejak 2018 hingga 2020, Polrestabes Surabaya mencatat pernah menangani 24 kasus anak yang terlibat kasus pencurian. Delapan kasus ditangani sepanjang tahun 2018. Kemudian, enam kasus ditangani pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, kriminalitas yang dilakukan anak berusia di bawah 18 tahun, meningkat kembali menjadi 10 kasus⁴. Hal tersebut dibenarkan oleh Ipda Imam Bayaki,SH, M.Si selaku Kaur Bin OPS ketika penulis mewawancarai beliau “ memang benar untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan pada tahun 2021 sekitar 12 kasus yang kita tangani dan rata-rata adalah kasus pencurian”⁵. Dari fakta tersebut bahwa perlu adanya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012), yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum⁶. Adapun hak-hak yang harus diperoleh oleh anak sebagai pelaku tindak pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara dan dalam waktu yang paling singkat. kecuali sebagai upaya terakhir
- g. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- h. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- i. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- j. Memperoleh advokasi social

³ Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT.Grasindo, 2000, Hlm.3

⁴ Luhur Pambudi, “Kasus Kejahatan dengan Pelaku Anak di Surabaya Fluktuatif, Polrestabes Surabaya Ungkap Penyebabnya”, Surya.co.id

⁵ Wawancara dengan bapak oleh Ipda Imam Bayaki,SH, M.Si selaku Kaur Bin Ops pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

⁶ Azwad Rachmat, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, *jurnal ilmiah kebijakan hukum*, (Mar) 2019, hal 16

- k. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- l. Memperoleh Pendidikan
- m. Memperoleh pelayanan kesehatan
- n. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan .

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ibu L. Tri Wulandari, S.H mengatakan bahwa “setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak para pelapor belum paham mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, mereka hanya memahami bahwa setiap pelaku tindak pidana pencurian harus dihukum tetapi pada kenyataannya jika pelaku tindak pidana pencurian adalah anak dibawah umur maka kita harus mengupayakan perlindungan kepada anak tersebut salah satunya pengupayaan diversi” . Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian masih sangat rendah di tengah masyarakat luas khususnya di wilayah sekitar Surabaya⁷.

Menyikapi beberapa hal tersebut Retnowulan Susianto, (Hakim Agung Purnabakti), yang dikutip oleh Romli Atmasasmita mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari bidang Pembangunan Nasional. Memberikan perlindungan bagi anak berarti juga memberikan perlindungan bagi manusia dan membangun manusia mungkin. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak ini berarti kita juga telah mengabaikan pemantapan pembangunan nasional. Akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan anak akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang nantinya juga akan berdampak pada penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional⁸.

Karena itu, baiknya perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana saja akan tetapi juga pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sebab, baik anak korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana sama-sama merupakan generasi penerus yang akan memperjuangkan cita-cita bangsa dan nantinya mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, mereka pada waktunya nanti, akan memiliki peran dalam mengukir sejarah bangsa dan juga menjadi sumber daya manusia selanjutnya yang berperan dalam pembangunan bangsa.

Dengan ketentuan tersebut diharapkan untuk penegak hukum dalam mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana dapat memberikan perlindungan demi masa depan anak tersebut. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut penulis sangat tertarik mengenai pelaksanaan secara nyata khususnya di wilayah Surabaya mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polrestaes Surabaya mengingat terjadinya lonjakan kasus pada beberapa tahun terakhir. Maka dari itu penulis mendapatkan rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestaes Surabaya?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestaes Surabaya?

⁷ Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

⁸ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007, Hlm. 166

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dalam penelitian ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Dengan Teknik yang penulis gunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan studi keperpustakaan⁹. Atau jenis penelitian yang nyata sesuai dengan keadaan lapangan dengan maksud mengetahui fakta yang dibutuhkan. Setelah data-data tersebut telah terkumpul maka demikian selanjutnya diidentifikasi permasalahannya dan pada akhirnya menemukan titik penyelesaian masalah tersebut¹⁰. Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian Polrestabes Surabaya Jalan. Si-katan No.1, Krembangan Sel., Kec.Krembangan, Kota Surabaya. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi doku-men merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum, hak-hak dari warganya telah terlindungi dimana hal tersebut tercantum dan diatur dalam undang-undang yang berlaku, hal tersebut mencakup mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Mengingat anak merupakan pondasi dari bangsa dan menjadi generasi penerus dalam menjalankan keberlangsungan eksistensi bangsa Indonesia maka perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus dilindungi, karena tiap anak wajib mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial¹².

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) polrestabes surabaya ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku yang menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diketahui dalam kurun waktu 3 tahun terdapat beberapa kasus yang ditindak lanjuti oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya terkait hal tersebut antara lain :

⁹ Mufidah, A. U. Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Di Polres Malang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Jul) 2021, Hlm. 1405

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm.15

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, .hal. 87.

¹² Firdauz, I. M. Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 2019 Hlm.21

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Surabaya

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	8
2	2019	6
3	2020	10
4	2021	12
Jumlah		36

Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya Tahun 2021

Dari jumlah data kasus pada table diatas menunjukkan jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2018 berjumlah 8 kasus, tahun 2019 terdapat 6 kasus, tahun 2020 berjumlah 10 kasus, dan tahun 2021 kasus yang masuk adalah 12 kasus. Dengan total 4 tahun terakhir adalah 36 kasus, hal ini menunjukkan peningkatan kasus terjadi dari tahun 2020 sampai 2021.

3.1 Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Polrestabes Surabaya Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Bentuk perlindungan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan tersebut yaitu bernaung pada sebuah unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disingkat dengan Unit PPA

1. Unit PPA

Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan pelayanan untuk anak dan perempuan membentuk unit PPA, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Pasal 1 Ayat (1) unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sebelum terbentuknya Unit PPA, pelayanan perempuan dan terhadap anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Kemudian RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi¹³.

¹³ Yudha, R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Namun, pada Polrestabes Surabaya unit PPA tidak hanya melindungi anak sebagai korban kejahatan saja melainkan juga untuk melindungi hak-hak dari para anak sebagai pelaku tindak pidana tak terkecuali dengan tindak pidana pencurian. Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

a. Proses penyelesaian perkara cepat

Salah satu perlindungan hukum bagi anak sebagai tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya adalah dengan menyelesaikan perkara dengan cepat, hal tersebut sesuai pada Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum perlu adanya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Di Polrestabes Surabaya sendiri penyelesaian perkara pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sudah menerapkan percepatan proses perkara yang dihadapi anak, para penyidik wajib menyelesaikan berkas-berkas hasil penyidikan dari kasus pencurian yang dilakukan oleh anak untuk dilakukannya pelimpahan (P21) selama dalam jangka 15 hari sudah harus selesai, hal ini tergolong sangat singkat karena penyelesaian perkara pada orang dewasa bisa mencapai waktu berbulan-bulan. Dalam jangka waktu tersebut penyidik harus memaksimalkan penyelesaian hasil-hasil penyidikan agar status hukum anak tersebut memiliki kepastian hukum. Percepatan penyelesaian perkara ini dilaksanakan agar psikis maupun mental anak terjaga, dan juga agar anak memperoleh hak-haknya yang harus mereka dapatkan juga mengingat anak adalah seorang individu yang harus dilindungi hak-haknya.

b. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak adalah penyidik khusus anak.

Penyidik anak haruslah memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak . Mengingat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak bahwa penyidik yang menangani perkara anak ialah harus penyidik anak¹⁴. Dalam pelaksanaan proses perkara pencurian yang dilakukan oleh anak Polrestabes Surabaya mengerahkan para penyidik anak yang tepatnya bertugas di Unit PPA, disini ada 4 personil penyidik anak yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki.

c. Diversi

Dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Unit PPA Surabaya juga melaksanakan sistem diversi. Diversi merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang harus atau wajib dilaksanakan, hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Oleh karenanya Polrestabes Surabaya konsisten dan selalu menerapkan diversi pada setiap kasus tindak pi-

¹⁴ Lilik Mulyadi, "Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)", Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2005, Hlm. 30.

dana pencurian yang dilakukan anak. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana¹⁵. Dalam pelaksanaannya proses diversifikasi di Polrestabes Surabaya melibatkan para penyidik anak, DP5A, serta BAPAS. Pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Unit PPA Surabaya juga melaksanakan sistem diversifikasi. Diversifikasi merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang harus atau wajib dilaksanakan, hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Pada semua tingkat penegakan hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan wajib dan harus diupayakan proses diversifikasi. Oleh karenanya Polrestabes Surabaya konsisten dan selalu menerapkan diversifikasi pada setiap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Model diversifikasi ini bertujuan untuk menjauhkan ataupun menghindari anak dari suatu proses penegakan hukum atau peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan proses hukum dan diharapkan anak bisa kembali ke lingkungan masyarakat atau sosial secara wajar dan sebagaimana mestinya¹⁶. Berikut merupakan data anak yang berhasil melakukan proses diversifikasi pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak :

Tabel 2. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhasil Di Diversifikasi Di Polrestabes Surabaya

No	Tahun	Kasus Masuk	Upaya Diversifikasi Berhasil
1	2018	8	6
2	2019	6	4
3	2020	10	7
4	2021	12	6

Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa tiap tahun proses diversifikasi yang berhasil pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak selalu lebih dari setengah dari kasus yang masuk, kasus yang dapat diselesaikan secara diversifikasi.

d. Lembaga Kemasyarakatan

¹⁵ Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi", *Jurnal Law Reform*, 14(2), 2018, Hlm.228

¹⁶ Hambali, A. R. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*,13(1), 2019, Hlm.22

Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penerapan di Polrestabes Surabaya tentang hal ini, Unit PPA bekerja sama dengan beberapa pembimbing kemasyarakatan di Surabaya diantara lain adalah DP5A dan BAPAS, hal ini juga termasuk dalam memudahkan para penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Surabaya.

a) Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya

Lembaga pertama yang bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya yaitu DP5A, disini para anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan equality of arms yang menjadi tugas pokok seorang penasehat hukum¹⁷. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pada pokoknya proses hukum haruslah pro-justitia antara tersangka dengan penegak hukum, tetapi setiap anak juga berhak memilih penasehat hukumnya sendiri, jika anak belum memiliki pendamping maka Polrestabes Surabaya dimana disini bekerja sama dengan DP5A siap untuk mencarikan secepatnya penasehat hukum untuk anak pelaku tindak pidana pencurian. Di dalam DP5A juga menyediakan rumah shelter atau rumah aman bagi para anak pelaku tindak pidana pencurian¹⁸. Hal ini mengingat tentang asas untuk melindungi keamanan anak agar kondisi mentalnya terjaga.

b) Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Peran pejabat pembimbing kemasyarakatan penting untuk dilakukan, maka dari itu Unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan tugas pada proses penyidikan BAPAS di Polrestabes Surabaya kaitanya dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu sesuai pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu membuat laporan penelitian ke-masyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan. BAPAS juga bertugas unyuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan serta menentukan

¹⁷ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, Hlm 109

¹⁸ Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 4 November 2021 pukul 11.00 WIB.

program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya.

e. Penahanan

Perlindungan pada penahanan adalah kewenangan penyidik, Tujuan penahanan ini adalah memberikan efek jera atau ancaman psikologis terhadap anak jika dia melakukan kejahatan lagi maka akan merasakan kembali penahanan sehingga sesuai dengan teori pemidanaan relatif, hukuman diberikan untuk pencegahan agar anak tidak melakukan kejahatan¹⁹. Berdasarkan wawancara dengan ibu wulan, di Polrestabes Surabaya lebih tepatnya pada Unit PPA kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak penanganan penahanan adalah opsi terakhir.

3.2 Kendala dan upaya yang dilakukan oleh polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian

Dalam praktiknya, Keberhasilan dari perlindungan hukum terhadap anak dalam proses pelaksanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya tidaklah semata-mata menyangkut hukum yang berlaku, akan tetapi hal tersebut juga sangat bergantung dari kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya²⁰. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polrestabes Surabaya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan penanganan perlindungan hukum bagi anak yang terjerat kasus sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, kendala pertama yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya adalah sumber daya manusia, yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak penegak hukum (penyidik). Adanya jumlah dan kinerja dari penyidik khususnya penyidik anak ini tentunya sangat penting dan berpengaruh pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hal ini dikarenakan penyidik adalah orang utama dalam penentuan jalannya penanganan dan keberhasilan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya.

Banyaknya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak setiap tahun semakin meningkat dan banyak, terjadilah ketidakseimbangan antara jumlah petugas dalam hal ini adalah penyidik anak dengan kasus yang ditangani tidak sepadan. Hal ini seringkali terjadi bentrok dalam ses-

¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, Hlm 332

²⁰ Bobby Edwan R.U, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Batu. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(10), 1424-1443.

ame kasus yang ditangani. Kurangnya jumlah polisi khususnya penyidik anak di Unit PPA Polrestbaes Surabaya yang hanya berjumlah 4 penyidik anak, mengingat tidak hanya tindak pidana pencurian saja yang dilakukan oleh anak dan yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya. Jumlah anggota tersebut tidak sebanding dengan luas dan jangkauan wilayah yang ditangani unit PPA.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga sangat berperan penting pada jalannya proses penanganan kasus, mengingat beberapa kasus merupakan ahsil dari laporan dari beberapa warga yang merasa dirugikan karena barang mereka telah dicuri mengakibatkan para pelapor bersi keras untuk memidanakan anak seperti pada umumnya atau seperti hukuman yang diterima oleh orang dewasa atau yang telah cakap hukum. Tetapi pada dasarnya anak tid-aklah sama dengan orang dewasa, anak berbeda dengan orang dewasa karena anak adalah individu yang belum cakap hukum dan harus dilin-dungi. Dengan adanya kendala tentang kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana pencurian ini, tentu saja sangat menghambat jalannya proses penanganan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Minimnya pemahaman masyarakat akan hukum peradilan anak menimbulkan kesan tidak profesionalitas dan adanya indikasi malapraktik dalam sistem peradilan pidana. Dibesarkan-besarkannya masalah tindak pidana anak yang menjadi konsumsi publik membuat kesan seolah-olah masarakat tidak pernah melakukan kesalahan atau berkontribusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak²¹.

3. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk perlindungan hukum bagi anak se-bagai pelaku tindak pidana pencurian adalah hal yang penting karena mengingat kenyamanan dalam proses penyidikan anak merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap anak yang terjerat kasus tin-dak pidana. Hal ini juga telah sesuai dan tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap anak berhak mendapatkan ruang atau rumah aman dalam setiap proses pemidanaannya.

Sarana dan prasarana yang menjadi kendala di Polrestabes Sura-baya khususya di Unit PPA adalah belum tersedianya tempat tahan-an khusus anak selama dia berada dalam penahanan untuk proses penyidikan, serta minimnya tersedianya rumah aman bagi para pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Didalam Unit PPA hanya tersedia sudut ruangan kecil untuk rumah aman para pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidak

²¹ *ibid*

nyamanan anak dalam proses pelaksanaan penyidikan bagi dia, karena sempitnya dan terbatasnya ruang aman untuk anak di Unit PPA suarabaya sering terjadi over kapasitas dan tidak adanya sekat antara ruang satu denan ruang yang lainnya hal ini juga mengakibatkan terganggunya privacy setiap anak yang men-jalani proses penyidikan di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

Tugas dari para penegak hukum khususnya para penyidik di Polresta-bes Surabaya dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak haruslah dijalankan secara maksimal, agar hak-hak dan perlindungan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian bisa terpenuhi dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang ada. Perlindungan hukum adalah mem-berikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran mau-pun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²².

Upaya dalam penanggulangan perlindungan hukum untuk anak se-bagai pelaku tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan secara tegas oleh para penegak hukum, tetapi juga harus mendapatkan dukungan dan arahan dari Lembaga kemasyarakatan guna lancarnya penanganan kasus yang dihadapi oleh anak. Upaya perlidnungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian terus dilakukan oleh semua pihak dimulai dari appa-rat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Berbagai usaha dan kegiatan telah dilaksanakan sambal secara terus menerus mencari cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut.

Aparat hukum dalam hal ini adalah kepolisian, dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melaksanakan tugasnya yaitu penyelidikan dan penyidikan, para penyidik khususnya penyidik anak dengan sigap menanggapi setiap laporan dari para masyarakat tentang adanya praktek tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan melaksanakan penyelidikan, karena laporan yang te-lah dilaporkan oleh para warga tersebut harus ditinjau secara baik dan benar untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Dari kendala-kendala diatas yang terjadi pada Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, munculah upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA polrestabes Surabaya yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala yang telah terjadi di Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pi-dana adalah, kurangnya penyidik anak untuk mengatasi dan melaksanakan

²² Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000. hal. 53

kasus-kasus yang kian bertambah. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam hal ini adalah dengan bekerja sama dengan Unit Urbin OPS Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Urbin OPS dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak mengelola data-data kasus yang diterima oleh Unit PPA agar lebih cepat dan efektif kinerja dan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Upaya yang dilakukan dengan adanya koordinasi antar unit dalam Satreskrim, dengan adanya koordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan keterbatasan jumlah personel. Selain itu diupayakan sistem subsidi silang petugas yang tidak sedang dalam tugas penyelidikan maupun penyidikan untuk membantu pengawasan dan penyidikan tersangka anak jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mengoptimalkan Kinerja Aparat Penegak Hukum

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse dan Sabhara yaitu dengan cara mengadakan patrol, razia, penjagaan, dan pemantauan langsung oleh kepolisian, aparat penegak hukum dengan turut sigap dan aktif melakukan pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta Melalui pelatihan dan berkerjasama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan LSM pemerhati anak, penyidik dapat lebih memahami masalah perlindungan anak²³.

3. Sarana Dan Prasarana

Minimnya tempat aman untuk para anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Unit PPA Polrestabes Surabaya mengakibatkan pihak Unit PPA mengatasi hal tersebut dengan bekerja sama dengan Lembaga kemasyarakatan seperti DP5A, BAPAS serta Kawasan Marsudiputra, untuk menempatkan para anak agar memperoleh hak-hak nya yaitu hak untuk merasa aman dan nyaman.

4. Mengoptimalkan Penyuluhan Dan Sosialisasi Di Masyarakat

Dalam hal ini kepolisian berperan khusus dalam pembinaan pada masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berada di masyarakat, diantara lain seperti lurah, toko agama, tokoh adat, dan karang taruna. Kegiatan ini dilaksanakan dengan wujud pembinaan terhadap kesadaran hukum serta pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi para anak yang terjerat tindak pidana. Selain itu, dapat menambah wawasan untuk anak-anak sekolah mengenai bahayanya melakukan tindak pidana dan menghimbau mereka dengan cara yang baik serta menjadi pengetahuan untuk para keluarga untuk senantiasa menampingi anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa merugikan para anak. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menempel poster di sekolah, di tempat publik seperti mall, dan tempat transportasi umum serta mengadakan kerja sama dengan media massa.

5. Pemberian Konseling Kepada Masyarakat Atau Pelapor Tindak Pidana Anak

²³ *Ibid*

Para pelapor ingin para pelaku anakmendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, padahal kenyataannya anak adalah individu yang harus dilindungi. Menghadapi hal tersebut Unit PPA Polrestabes Surabaya selalu memberikan konseling terlebih dahulu kepada pelapor. Ketika pelapor melaporkan adanya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut. Para penyidik anak Unit PPA Polrestabes Surabaya senantiasa menjelaskan dan melaksanakan konseling tentang perlindungan serta tahap-tahap apa saja yang dilakukan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dengan diadakanya konseling pada tahap ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan pada proses pembedanaan anak tersebut nantinya²⁴.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang didapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian selama proses pidananya di Polrestabes Surabaya. Dengan dibentuknya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPPA), di dalam Unit PPA ini para anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan beberapa perlindungan. Pertama, penyelesaian perkara dilakukan dengan waktu secepat-cepatnya. Kedua, penyidik yang menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian ialah penyidik khusus anak. Ketiga, proses pelaksanaan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan suasana kekeluargaan. Keempat, Polrestabes Surabaya selalu melakukan tindakan diversi. Kelima, penyidik bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan seperti DP5A dan BAPAS.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pertama, sumber daya manusia. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Ketiga, sarana dan prasarana atau rumah aman di Unit PPA Polrestabes Surabaya bagi para pelaku anak kurang memadai. Keempat, lemahnya koordinasi antara para penegak hukum di Polrestabes Surabaya. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Polrstabes Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu pertama, Unit PPA bekerja sama dengan Urbin OPS dalam hal pengelolaan data kasus. Kedua, dalam hal sarana prasarana untuk rumah aman bagi para pelaku anak, Unit PPA bekerja sama dengan Lembaga kemasyarakatan DP5A dan BAPAS dalam hal penyediaan rumah aman tersebut. Ketiga, Polrestabes Surabaya selalu konsisten dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian guna menekan jumlah kasus tersebut. Keempat, Unit PPA selalu mengadakan konseling terlebih dahulu kepada para pelapor yang minim pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi anak guna lancarnya proses pembedanaan anak tersebut nantinya.
3. Adanya kenaikan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam 4 tahun terakhir, Polrestbaes Surabaya dan lebih tepatnya adalah Unit PPA

²⁴ Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 4 November 2021 pukul 11.00 WIB.

mampu melaksanakan perlindungan pada anak tersebut dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian jumlah kasus anak yang berhasil melalui upaya diversi. Diversi sukses dilaksanakan, proses diversi terlaksana lebih dari setengah jumlah kasus yang masuk setiap tahunnya. Meskipun Polrestabes Surabaya dihadapkan oleh beberapa kendala dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, para aparat penegak hukum Polrestabes Surabaya mampu mengatasi kendala tersebut dengan cukup baik.

Saran

1. Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, keluarga memegang peran penting dalam pelaksanaannya, untuk itu diharapkan para keluarga senantiasa mendampingi serta meningkatkan pengawasan terhadap para anak. Selain itu diharapkan dapat memberikan energi positif serta mendidik anak agar tidak terjerumus ke hal-hal yang bisa merugikan masa depan anak kelak.
2. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sebaiknya diberikan perhatian khusus serta diperiksa kondisi psikisnya guna mengetahui latar belakang anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk kedepannya kelak sehingga tidak akan terjadinya pengulangan kasus yang sama terhadap anak tersebut.
3. Pihak Unit PPA Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya sarana dan prasarana atau rumah aman untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Diharapkan mampu menyediakan ruang aman untuk pelaku anak dengan baik agar dapat melindungi para anak sebagai pelaku secara maksimal. Selain itu kurangnya penyuluhan untuk para pelajar khususnya untuk anak di daerah perkampungan dan jauh dari perhatian kota, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus per tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita Romli,(2007), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Endro, D. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- L.J. Van Apeldoorn.(2009) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia(Teori Praktek Dan Permasalahan Lainnya. Cetakan ke-1*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo S.,(2000) *Ilmu hukum.*, Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subagyo J, (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.Cetakan Ke-5*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tanya, B. L. (2011). *Penegakan hukum: dalam terang etika*.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Prak-tek, Cet. Ke-3*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Bobby Edwan R.U, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Batu. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(10), 1424-1443.

Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 124-134.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30.

Mufidah, A. U. (2021). Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Di Polres Malang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(10), 1405-1423

Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversifikasi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175-202.

Tambalean, P. (2013). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 1(2).

Yudha, R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

WAWANCARA

Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan bapak oleh Ipda Imam Bayaki, S.H, M.Si selaku Kaur Bin OPS pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

LAIN-LAIN

Luhur Pambudi, "Kasus Kejahatan dengan Pelaku Anak di Surabaya Fluktuatif, Polrestabes Surabaya Ungkap Penyebabnya", Surya.co.id, tersedia di : <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/10/kasus-kejahatan-dengan-pelaku-anak-di-surabaya-fluktuatif-polrestabes-surabaya-ungkap-penyebabnya>